



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 102 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.

8. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Lingkungan Hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Lingkungan Hidup.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN KANTOR

Bagian Kasatu Kantor

Pasal 4

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 7 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan organisasi Kantor adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pokok Kantor adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan program pengendalian dampak lingkungan;
 - c. pelaksanaan program konservasi sumber daya alam;
 - d. pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang pengendalian lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Kantor

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Kantor.
- (2) Rincian tugas Kepala Kantor :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Kantor;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja Kantor untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan Walikota dalam bidang lingkungan hidup;
 - d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional dalam penyelenggaraan program pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kantor;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kantor;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Tata Usaha;

- b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan kantor
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Kantor;
- d. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja kantor;
- f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kantor;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

Pasal 7

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan program pengawasan dan pengendalian lingkungan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - e. melaksanakan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
 - f. melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan atau lahan;
 - g. melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomasa;
 - h. melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana;
 - i. melaksanakan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian internasional, konvensi dan protokol di bidang pengendalian dampak lingkungan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pengkajian teknologi lingkungan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang tugasnya;
- l. melaksanakan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Kelima
Seksi Konservasi dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 8

- (1) Seksi Konservasi dan Pelestarian Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan program konservasi dan pelestarian lingkungan.
- (2) Rincian tugas Seksi Konservasi dan Pelestarian Lingkungan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Konservasi dan Pelestarian Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi konservasi dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan, memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan dan penanggulangan dampak perubahan iklim serta perlindungan atmosfer;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi /kampanye pelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk pelestarian lingkungan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Konservasi dan Pelestarian Lingkungan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Keenam
Seksi Analisa Dampak Lingkungan

Pasal 9

- (1) Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan mengenai analisa dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Rincian tugas Seksi Analisa Dampak Lingkungan:
 - (1) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - a. melaksanakan pengkajian dan pembahasan studi AMDAL dengan Komisi Penilai AMDAL dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi kelayakan lingkungan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain untuk melakukan pemeriksaan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi UKP-UPL;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan, baik yang wajib atau tidak wajib dilengkapi AMDAL;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerapan instrumen ekonomi, pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - f. melaksanakan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kantor sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 690